

Vol. 5 No. 1 (2021)

### ANALISIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA CIREBON

# Feny Auliyah<sup>1</sup>, Nur Rahman<sup>2</sup>, Sarip<sup>3</sup>, Althea Tahaanii Sutriana<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: <u>auliyah44@gmail.com</u>, <u>nur.rahman@umc.ac.id</u>, <u>sarip@umc.ac.id</u>, <u>altheats25@gmail.com</u>

#### Abstract

This study aims to determine how the policy to prevent Covid-19 in the city of Cirebon, as well as to analyze how the policy is implemented in the community. This research is a type of normative legal research with an empirical approach, this study uses primary data as the main data, namely in the form of data taken directly from the field, through various observation processes. The results showed that the Covid-19 control policy in Cirebon was appropriate and referred to the policy issued by the West Java Regional Government, which was stated in Governor Regulation Number 60 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Diseas 2019 is in the New Era Life Order, but at an empirical level, the level of community compliance in Cirebon City is still very minimal, especially for people living in areas far from the city center that have not fully enforced health protocols. So it is necessary that the Regional Government of Cirebon City can issue a policy as an alternative solution that can have an impact on the level of public compliance to continue to enforce health protocols in the new normal era.

Keywords: Covid-19, New Era, Health Protocol.



Vol. 5 No. 1 (2021)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kebijakan pencegahan penyeban Covid-19 di Kota Cirebon, serta menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dimasyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris, penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, yaitu berupa data yang diambil langsung dari lapangan, melalui berbagai proses pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan penanggulangan Covid-19 di Kota Cirebon sudah sesuai dan mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa barat, yang tertuang dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dalam tataran empirs tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Cirebon sudah dapat dikatakan baik dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Barat Tersebut, namun masih di Kota Cirebon masih terdapat beberapa masyarakat yang belum menerapkan anjuran yang ada didalam pergub sebagaimana disebutkan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat Kota. Sehingga perlu agar Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat mengeluarkan kebijakan sebagai suatu alternatif solusi yang dapat memberikan dampak bagi tingkat kepatuhan masyarakat untuk tetap menegakan protokol kesehatan di era normal baru.

Kata Kunci: Covid-19, Era Baru, Protokol Kesehatan.



#### A. Pendahuluan

Negara-negara di Dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya fenomena Corona Virus Disease 2019 atau sering disingkat Covid-19. Covid-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Kota Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 merupakan suatu penyakit menular dan sangat mematikan, didasarkan pada fakta di Indonesia jumlah masyarakat yang terpapar virus mencapai 1,47 jt dengan jumlah kematian sebanyak 39.865 jiwa.<sup>1</sup>

Di Indonesia virus ini menyebar dengan cepat sampai keseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat sendiri, merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dimana di provinsi ini tingkat penyebaran Covid-19 dapat dikatakan sangatlah cepat dan tinggi, terbukti sampai dengan akhir bulan Maret 2021 jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Barat yaitu sebanyak 243.749 Jiwa, dengan total jumlah kematian yaitu sebanyak 3.013 Jiwa. <sup>2</sup>

Dengan jumlah penyebaran yang begitu pesat dan banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk mencegah penyebarannya, salah satunya dalah dengan mengeluarkan dan menetapkan protokol kesahatan dengan mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker, seperti yang terjadi di Jawa Barat. <sup>3</sup>

Pada hari senin tanggal 27 Juli tahun 2020, Gubernur Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Pergub ini mengatur beberapa subtansi penegakan protokol kesehatan, salah satunya mengatur tentang Pemberian Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru. Selain itu didalam Pergub Nomor 60 Tahun 2020 juga memerintahkan agar masyarakat wajib masker selama menjalankan aktifitas di luar rumah, tidak tanggung, Bagi warga yang melanggar atas ketentuan *a quo*, maka masyarakat akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000.

Pergub Nomor 60 Tahun 2020 beserta segala sanksi yang ada didalamnya memiliki suatu nilai, dalam arti pemberlakuan sanksi bukan semata-mata

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agus Eko Nugroho, "Survei Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia," lembaga ilmu pengetahuan indonesia, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tim detikcom - detikOto, "Operasi Ketupat COVID-19 Diperpanjang," Tim detikcom - detikOto, 2020, https://oto.detik.com/berita/d-5021724/operasi-ketupat-covid-19-diperpanjang.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Farida Mancar and Nurfani, "Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid-

<sup>19,&</sup>quot; Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7, no. 1 (2020): 120–32, https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Teguh P. Nugroho, "Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB Menjadi Perda," Ombudsman Republik Indonesia, 2020, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikelombudsman-minta-pergub-sanksi-psbbmenjadi-perda.



hanya untuk mendenda, menghukum atau mencari kesalahan masyarakat, namun lebih jauh ada nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai edukasi agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah dalam memutus penyebaran mata rantai Covid-19.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini akan mencoba untuk mengetahui dan menganalisis tentang ruang lingkup atas peraturan gubernur jawa barat yang mengatur mengenai pencegahan Covid-19 dan bagaimana implementasi dari peraturan tersebut. Pada akhirnya, upaya administrasi terbagi-bagi pembebanan sulit dicapai secara adil, kesabaran warga akan hilang dengan banyaknya pungutan yang kecil- kecil dan kesan yang tidak benar dapat timbul terhadap kemampuan keuangan pemerintahan daerah.6 Biasanya dikehendaki agar memusatkan perhatian pada usaha pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menghasilkan pendapatan besar, untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap warga.<sup>7</sup>

Metode penulisan ini menggunakan metode deskripsi atas keberadaan Covid vang dilihat dari sisi hukum secara runut sebagaimana pokok bahasan.8 Penulisan tentang Peraturan Daerah sebagai hukum merupakan penelitian hukum memiliki objek substansi Perda, vaitu suatu untuk menemukan doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menjawab kedudukan hukum menggunakan dua pendekatan, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).9 Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menggunakan peraturan perundangundangan yang dijadikan sumber hukum formil Indonesia. Pendekatan konseptual (conceptual approach) mengelaborasi konsepkonsep hukum yang berkaitan dengan eksistensi hukum guna memecahkan atau menjawab isu hukum atau permasalahan berkenaan yang pembahasan.<sup>10</sup> Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RAF, "Jam Malam, Upaya Menekan Penyebaran Covid-19," *Balitbangsdm.Kominfo.Go.Id*, 2020, https://balitbangsdm.kominfo.go.id/beritajam-malam-upaya-menekan-penyebarancovid-19-19-685.

Oiding Rahmat and Sarip Sarip,
 "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,"
 UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2015): 61–83,
 https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i2.237.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.297

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sarip, Diana Fitriana, and Elya Kusuma Dewi, "Mendudukan Datwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98, https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/ view/513/pdf.

Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramdedia Widiasarana Indonesia, 2018), https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj; Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai



dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus. Gambaran pemikiran tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan penulisan.<sup>11</sup>

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana ruang lingkup subtansi Pearturan Gubernur Jawa barat Nomor 60 Tahun 2020 dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19?
- Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 di Kota Cirebon?

#### C. Pembahasan

# Ruang lingkup subtansi Pearturan Gubernur Jawa barat Nomor 60 Tahun 2020

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeluarkan Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseas 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. 12 Aturan ini dikeluarkan dengan dasar yuridis yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun

2020 yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin masyarakat agar bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

Setelah di sosialisasikan dari mulai di terapkannya Pergub ini yaitu pada 9 September 2020 lalu sampai dengan saat ini. Namun demikian dengan diberlakukannya gubernur ini memberikan peraturan kepastian hokum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud didalamnya terdapat status pidana masyarakat, terhadap atas ienis pelanggaran didalam pergub ini di kategorikan kedalam ienis pelanggaran berdasarkan subjeknya yaitu kategori perorangan katergori kelompok usaha.13

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan antaralain adalah: tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik; tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik; pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23.

Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.1015

Humas Jabar, "Ridwan Kamil Lantik Bupati/Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan 2019-2024," Berita Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019.

<sup>13</sup> Rahayu Puspasari, "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no. April (2020): 17–21, https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/; Derek K. Chu et al., "Physical Distancing, Face Masks, and Eye Protection to Prevent Person-to-Person Transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis," *The Lancet* 395, no. 10242 (2020): 1973–87, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9.



tidak menggunakan dinas vang pengemudi dan/atau masker: penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker; tidak memenuhi ketentuan mengenai dalam iumlah penumpang kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain vang ditetapkan oleh pemerintah; dan pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19.14

Sedangkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usaha antaralain adalah: tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; mengijinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya; tidak pegawai/karyawan mewaiibkan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya; tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun); tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya; melaksanakan kegiatan menyebabkan kerumunan di

ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah; melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah.

Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat pemerintah mengeluarkan himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Selain itu, masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah, salah satunya dengan menghindari berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan budaya jabat tangan yang terjadi pada dosen-dosen di Politeknik Kridatama pada masa pandemi Covid-19. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya pandemi Covid-19 telah membuat perubahan budaya jabat tangan di kalangan dosen Politeknik Kridatama, yang awalnya berjabat tangan dengan menggenggam erat, berubah dengan menggunakan jabat tangan ala Sunda vaitu dengan meletakkan kedua tangan di dada sambil tersenyum menganggukkan kepala, ada pula yang menggunakan salam siku yaitu dengan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Junaidi Abdillah, "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid–19 Studi Lapangan Desa Beruas," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1503; Elsa Lutmiranita Amanatin et al., "Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap Komunitas Lokal Di Era Pandemi," *Umbara* 5, no. 2

<sup>(2020): 118,</sup> https://doi.org/10.24198/umbara.v5i2.3065 6; Aminah and Muliawati, "Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 Di Kota Banda Aceh," Journal of Governance and Social Policy 1, no. 2 (2021): 86–95, https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.21194.



menyentuhkan siku pada siku dosen yang lain.<sup>15</sup>

Melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan; melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan Covid-19. Adapun jenis sanksi yang diatur didalam pergub ini meliputi antara lain adalah Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi:

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) jaminan kartu identitas
- d) kerja sosial;
- e) denda administratif;
- f) mengumumkan secara terbuka;
- g) penghentian sementara kegiatan;
- h) penghentian tetap kegiatan;
- i) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi
- k) pencabutan sementara izin usaha;

- l) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan
- m) sanksi administratif lainnya yang ditetapkan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan.

# Implementasi Pergub Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 di Kota Cirebon

Sebelum mengetahui tentang Implementasi dari ketentuan vang terkandung didalam Pergub Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 di Kota Cirebon, maka perlu diketahui secara sepintas tentang tinjauan umum Kota Cirebon diawal sub bab pembahasan ini. Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Kota Wali. Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi.

Kondisi geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.330 dan 6.410 Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi 37,35 km2 atau 3.735,8 hektar. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan kondisi geografis

Neneng Siti Maryam, "Perubahan Bertingkah-Laku Berjabat-Tangan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Politeknik Kridatama Kota Bandung," *Jurnal Budaya Etnika* 5, no. 2

<sup>(2021): 75–84,</sup> https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26742 /jbe.v5i2.1760.



Kota Cirebon yang strategis bagi perhubungan dan komunikasi, menyebabkan Kota Cirebon menjadi sangat rawan atas penularan dan penyebaran Covid-19.<sup>16</sup>

Provinsi Jawa Barat, termasuk didalamnya Kota Cirebon, pada saat ini telah memasuki era baru atau yang sering dikenal dengan istilah new normal. Era Ini merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, baik itu bekerja, beribadah, dan hal lainnya namun dengan menerapkan kebiasaan yang baru.

Dengan memasukinya era baru di Jawa Barat maka gubernur Jawa Barat kemudian mengeluarkan peraturan gubernur nomor 60 Tahun 2020 sebagai pedoman kebijakan dalam penanganan Covid19 di era baru. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menunjukan pada dasarnya, kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19 telah dibangun jauh sebelum peraturan gubernur sebagaimana disebutkan diresmikan.

Pada saat ini masyarakat Kota Cirebon sudah dapat dikatakan cukup tertib dalam mematuhi protokol kesehatan hal demikian dapat terlihat pada saat masyarakat akan kegiatan melakukan vang mungkin menciptakan keramaian perlu diwajibkan melapor dan diberikan himbauan agar selalu menyediakan pendukung sarana pencegahan covid-19. Selain itu di Kota Cirebon saat ini juga sudah ada kebijakan yang menghimbau agar seluruh badan usaha, toko, pasar, serta tempat-tempat umum wajib menyediakan tempat cuci tangan

sesuai standar protokol kesehatan yang saat ini diberlakukan.<sup>17</sup>

Dengan fakta yang ada maka fakta tersebut ini menjadi sebuah indikator bahwa masyarakat Cirebon secara sosiologis telah terbangun pola pikir untuk mematuhi segala anjuran pemerintah, ditambah dengan adanya aturan yang memeberikan sanksi kepada pelanggar membuat kesadaran akan disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. Mengacu ketentuan didalam pergub nomor 60 tahun 2020, yang menyatakan bahwa bupati dan waliKota dapat mengenakan administrasi terhadap pelanggar protokol kesehatan, dicirebon, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ada sanksi administrasi berupa denda, apabila ada warga di cirebon yang tidak mengenakan masker. Atas denda tersebut pada dasarnya tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administrative seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaaraan bermotor.

Kemajemukan masyarakat tercermin dalam praktik kehidupan. Sebagai negara hukum Pancasila, negara Indonesia coba meramu kemajemukan ke dalam Lima Sila yang terdapat dalam Pancasila. Hukum negara sebetulnya mengarah pada hukum positif, sengaja digunakan oleh penulis untuk membuka wawasan yang berkenaan dengan keilmuan ilmu hukum. Konsep negara hukum Aristoteles walaupun masih dibilang sederhana, namun, dalam tataran normatif negara hukum Pancasila tidak jauh berbeda, dimana lima sila yang ada merupakan siklus yang akan saling berkaitan satu sama yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi, "Profil Letak Geografis Kabupaten Cirebon," Cirebonkab.go.id, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Bupati Cirebon, "Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 Tentang

Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kabupaten Cirebon," Pub. L. No. Nomor 47 Tahun 2016, 1 (2016).



lainnya. Nilai ketuhanan akan membentuk nilai kemanusian, kemudian sebagai manusia majemuk akan memiliki nilai persatuan. Nilai persatuan diaplikasikan pada nilai kerakyatan yang menitikberatkan pada nilai sosial yang adil.<sup>18</sup>

### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan, yang pertama adalah kebijakan penangulangan atas pencegahan virus Covid-19 Iawabarat sudah diatur didalam peraturan gubernur nomor 60 Tahun 2020, dimana ruang lingkup pengaturan didalam Pergub sebagaimana dimaksud meliputi berbagai subtansi yang pada dasarnya mengatur mengenai pelarangan berkerumun, penerapan hidup New Normal, wajib memakai masker, hingga penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar segala ketentuan yang ada didalam perda tersebut.

Selanjutnya yang kedua adalah prihal implementasi atas kebijakan penangulanagan penyebaran Covid-19 ini sudah mendapatkan respon positif diberbagai masyarakat jawa barat salah satunya di Kota Cirebon. masyarakat Kota cirebon pada dasarnya sudah memiliki inisiatif untuk melakukan pencegahan dengan terus menereapkan protokol kesehatan secara ketat, namun demikian bukan berarti masyarakat di Kota Cirebon sudah sepenuhnya patuh dan taat pada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, fakta dilapangan menunjukan bahwa masih ada beberapa masyarakat di Kota Cirebon

Selain penegakan sanksi yang diperlukan, maka kiranya agar pemerintah juga dapat lebih berinovasi dalam memberikan sosialisasi penggunaan masker di Kota Cirebon, seperti dengan menambahkan program sembako gratis, bagi masyarakat yang ikut serta dalam mengkampanyekan gerakan memakai masker, dan lain sebagainya.

### Daftar Pustaka

Abdillah, Junaidi. "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid–19 Studi Lapangan Desa Beruas." Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.24967/vt.v4i 1.1503.

Amanatin, Elsa Lutmiranita, Naila Rahmaniyatul Wulida, Handika Mukti, Kuncoro Bayu Prasetyo, Noviani Achmad Putri, and Didi Pramono. "Dari Salaman Ke Senyuman: Dampak Kebijakan Kesehatan Global Terhadap

belum memiliki vang tampak kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker pada saat berada diluar rumah. Untuk itu maka penerapan pemberlakuan sanksi didalam pergub nomor 60 merupakan suatu hal yang memiliki urgensi yang semata-mata ditunjukan agar masyarakat di Jawa Barat, secara khusus di Kota Cirebon dapat mematuhi anjuran pemerintah guna memutus penyebaran kasus Covid-19.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sarip and Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia," *Refleksi Hukum*:

Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109–24, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p10 9-124.



- Komunitas Lokal Di Era Pandemi." *Umbara* 5, no. 2 (2020): 118. https://doi.org/10.24198/umba ra.v5i2.30656.
- Aminah, and Muliawati. "Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan COVID-19 Di Kota Banda Aceh." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2021): 86– 95.
  - https://doi.org/10.24815/gasp ol.v2i1.21194.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23.
- Bupati Cirebon. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2016 tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji Di Kabupaten Cirebon, Pub. L. No. Nomor 47 Tahun 2016, 1 (2016).
- Chu, Derek K., Elie A. Akl, Stephanie Duda, Karla Solo, Sally Yaacoub, Holger J. Schünemann, Amena El-harakeh, et al. "Physical Distancing, Face Masks, and Eye Protection to Prevent Person-to-Person Transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis." The Lancet 395, no. 10242 (2020): 1973–87. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9.
- Dinas Komunikasi dan Informasi.
  "Profil Letak Geografis
  Kabupaten Cirebon."
  Cirebonkab.go.id, 2016.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and

- Hanif Nurcholis Adiantika. "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979.
- Jabar, Humas. "Ridwan Kamil Lantik Bupati/Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan 2019-2024." Berita Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2019.
- Mancar, Farida, and Nurfani. "Anomali Bahasa Dan Budaya Di Era Pandemi Covid-19." Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7, no. 1 (2020): 120–32. https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah.
- Maryam, Neneng Siti. "Perubahan Bertingkah-Laku Berjabat-Pandemi Tangan Di Masa Covid-19 Di Politeknik Kridatama Kota Bandung." Jurnal Budaya Etnika 5, no. 2 (2021): 75–84. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.26742/jbe.v5i2.1760.
- Nugroho, Agus Eko. "Survei Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia." lembaga ilmu pengetahuan indonesia, 2020.
- Nugroho, Teguh P. "Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB Menjadi Perda." *Ombudsman Republik Indonesia*, 2020. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda.



- Puspasari, Rahayu. "Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, no. April (2020): 17–21. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/.
- Raco, Jozef. Metode Penelitian Kualitatif:

  Jenis, Karakteristik Dan

  Keunggulannya. Jakarta: PT

  Gramdedia Widiasarana
  Indonesia, 2018.

  https://doi.org/10.31219/osf.io
  /mfzuj.
- RAF. "Jam Malam, Upaya Menekan Penyebaran Covid-19." *Balitbangsdm.Kominfo.Go.Id*, 2020. https://balitbangsdm.kominfo.g o.id/berita-jam-malam-upayamenekan-penyebaran-covid-19-19-685.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur." *UNIFIKASI:*Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2015): 61–83. https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v2i2.237.
- Sarip. "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36. https://doi.org/10.24815/kanu n.v20i2.10157.
- Sarip, Diana Fitriana, and Elya Kusuma Dewi. "Mendudukan Datwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 289–98. https://e-

- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004.
- Sarip, and Abdul Wahid. "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109–24. https://doi.org/10.24246/jrh.2 018.v2.i2.p109-124.
- Tim detikcom detikOto. "Operasi Ketupat COVID-19 Diperpanjang." Tim detikcom detikOto, 2020. https://oto.detik.com/berita/d-5021724/operasi-ketupat-covid-19-diperpanjang.
- https://www.cirebonKota.go.id/prof il/cirebon-dalam-angka/1letak-geografis/, diakses pada 16 Februari 2021
- https://jdih.jabarprov.go.id/page/inf o/produk/24915, diakses pada 15 Februari 2021
- https://covid19.hukumonline.com/ wpcontent/uploads/2020/06/ peraturan\_gubernur\_dki\_jak arta\_nomor\_60\_tahun\_2020 .pdf, diakses pada 9 februari 2021
- Syakurah, Rizma Adlia, and Jesica Moudy."Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia."



HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) 4, no. 3 (2020): 333-346.

Usman, A. H. Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), (2015): 26-53

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 60 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin
Terhadap Protokol
Kesehatan Sebagai
Pencegahan Dan
Pengendalian Corona virus
desease 2019 Di Masa
Pandemi